



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I.	Nama Lengkap	: <b>Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black.</b>
	Tempat Lahir	: Banyuwangi.
	Umur / Tanggal Lahir	: 45 tahun / 31 Desember 1978.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat tinggal	: Jln. Ikan Gurami No.118, Kel Karangrejo RT.02 RW.02, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
	Pendidikan	: SMA Kls III.
II.	Nama Lengkap	: <b>Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri.</b>
	Tempat Lahir	: Banyuwangi.
	Umur / Tanggal Lahir	: 42 tahun / 01 Desember 1981.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat tinggal	: Jln. Ikan Gurami No.-, Kel Karangrejo RT.02 RW.02, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
	Pendidikan	: SMK

Terdakwa I Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa II Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 282/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan 1. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan 2. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana pidana terhadap terdakwa 1. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan 2. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri dengan pidana masing-masing penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bawa mereka terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan II. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Singotrunan Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara : awalnya saksi Agus Achmad Mujakik (korban) dan terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black terjadi masalah salah paham mengenai postingan burung berkicau di Media Sosial Facebook, waktu korban datang ke TKP dan mau ikut perlombaan kicau burung terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black mendekati korban lalu Tangan kirinya memegang dan menarik Lengan baju korban sambil berkata "Ayok ikut saya", tetapi korban menolak dan menampel / menepis Tangan terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black, setelah Tangan terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black terlepas lalu terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dengan menggunakan Tangan kanannya posisi terbuka mendorong tubuh korban bagian Leher sehingga korban ter dorong sejauh 5 (lima) meter dan terjatuh ke belakang dengan posisi terduduk, kemudian datang terdakwa II. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri memukul korban dengan menggunakan Tangan kanannya posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Pipi kiri, Kepala bagian belakang dan Tangan kiri saksi, dimana tempat kejadian perkara adalah tempat yang mudah dilihat orang (umum), akibatnya korban mengalami luka memar pada Pipi sebelah kiri, luka lecet pada Tangan sebelah kiri, terasa sakit pada Kepala bagian belakang dan susah menelan pada tenggorokan sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Blambangan - Banyuwangi No. 445/003/IV/VER/429.401/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AZMI HANIEF ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan II. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Singotrunan Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama Agus Achmad Mujakik (korban), yang dilakukan dengan cara : awalnya korban dan terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black terjadi masalah salah paham mengenai postingan burung berkicau di Media Sosial Facebook, waktu korban datang ke TKP dan mau ikut perlombaan kicau burung terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black mendekati korban lalu Tangan kirinya memegang dan menarik Lengan baju korban sambil berkata "Ayok ikut saya", tetapi korban menolak dan menampel / menepis Tangan terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black, setelah Tangan terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black terlepas lalu terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dengan menggunakan Tangan kanannya posisi terbuka mendorong tubuh korban bagian Leher sehingga korban terdorong sejauh 5 (lima) meter dan terjatuh ke belakang dengan posisi terduduk, kemudian saksi Miko datang melerai tetapi terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black tetap mendorong-dorong korban lalu datang terdakwa II. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri memukul korban dengan menggunakan Tangan kanannya posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Pipi kiri, Kepala bagian belakang dan Tangan kiri saksi, akibatnya korban mengalami luka memar pada Pipi sebelah kiri, luka lecet pada Tangan sebelah kiri, terasa sakit pada Kepala bagian belakang dan susah menelan pada tenggorokan sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Blambangan - Banyuwangi No. 445/003/IV/VER/429.401/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AZMI HANIEF, luka-luka mana mengakibatkan korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama 2 (dua) hari ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agus Achmad Mujakik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena menjadi korban dalam peristiwa kekerasan secara bersama-sama/Pengeroyokan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung alamat Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang melakukan penggeroyakan adalah Joko Black dan saksi kenal dengan Joko Black Dan Nurjeri, sejak 4 (empat) tahun karena teman sesama pecinta burung/kontes burung;
- Bahwa penyebab kejadian penggeroyakan awalnya pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, saksi memposting nama-nama burung saksi yang saksi rawat di akun media social Facebook milik saksi dengan nama akun Bang Zacky, setelah saksi memposting, lalu kemudian Terdakwa Joko membalas postingan saksi melalui akun medsos Facebook milik Pak Yoyon dan mengomentari postingan saksi tersebut yang mana Terdakwa Joko tidak terima bahwa burung saksi yang bernama predator adalah burung yang saksi rawat namun melainkan Terdakwa Joko yang merawat hingga burung tersebut bagus, lalu kemudian saksi dan Terdakwa Joko Black bertemu di Gantangan/kontes burung lalu kemudian terjadilah peristiwa penggeroyakan tersebut;
- Bahwa kejadian penggeroyakan terjadi di tempat umum dan ditempat kejadian banyak orang;
- Bahwa saat penggeroyakan ada saksi lain yang melihat yaitu 1. Yudi Bonjot, 2. Pramono, 3. Miko, dan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyakan kepada saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa memukul memukul saksi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Para Terdakwa melakukan penggeroyokan Terdakwa I Joko Black dengan menggunakan tangan kanannya posisi terbuka mendorong-dorong tubuh saksi kearah leher sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi mundur kebelakang sekira jarak 5 (lima) meter dan terjatuh kebelakang posisi duduk dengan posisi tangan kiri menahan ditanah, lalu kemudian saksi bilang "opo"o kon kok ngene, iki duduk urusanmu, kok malah kon ngantem-ngantem aku" Joko jawab "cangkemmu iku jogoen", lalu kemudian Terdakwa II Nurjeri datang mendekati saksi dan Joko, lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa II Nurjeri dengan menggunakan tangan kanannya (posisi mengepal atau terbuka saksi tidak tahu) sebanyak 3 (tiga) kali pukulan kearah pipi kanan dan kepala belakang (pada saat dipukul saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi), lalu kemudian Sdr. Yudi Bonjot, Pramono, Miko dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal melarai kejadian tersebut;
- Bawa akibat kejadian/peristiwa yang saya alami tersebut, saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, luka lebet pada tangan sebelah kiri, terasa sakit pada kepala bagian belakang dan terasa sakit dan susah menelan pada tenggorokan;
- Bawa setelah kejadian penggeroyokan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi selanjutnya saksi ke UGD Rumah Sakit Blambangan melakukan visum kemudian saya kembali ke Polsek Banyuwangi;
- Bawa setelah kejadian penggeroyokan tersebut Para Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;
- Bawa dipersidangan saksi mengatakan apabila Para Terdakwa meminta maaf, saksi memaafkan dan saksi tidak ada dendam namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Rusdi Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Jakik tentang adanya dugaan tindak pidana Penggeroyakan;
- Bawa peristiwa Penggeroyakan terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotruman atau tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut adalah Agus Achmad Mujakik Alias Jakik dan yang menjadi pelaku penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa Slamet Joko Mulyadi Alias Joko Black,;
- Bahwa saksi kenal dengan Slamet Joko Mulyadi, saksi kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekira tahun 2020 sebagai teman sesama pecinta/penghobi burung dimana saksi selaku juri di gantangan/kontes burung;
- Bahwa mengenai cek cok antara Joko Black dan Jakik saksi tidak melihat cek-cok antara Joko Black dan Jakik karena jarak saksi dengan mereka sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, saksi cuma melihat Joko Black dan Jakik dorong-dorongan lalu saksi untuk melerai dan saksi melihat Jakik jatuh didorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Slamet Joko Mulyadi memukul Jakik saksi cuma melihat Terdakwa Slamet Joko Mulyadi mendorong Jakik dan Jakik jatuh;
- Bahwa Terdakwa Nurjeri memukul Jakik saksi juga tidak tahu, saksi cuma melihat Nurjeri mendorong Jakik kearah menjauh dari Slamet Joko Mulyadi;
- Bahwa saksi masih peristiwa terjadinya Penggeroyokan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Miko Ardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Jakik tentang adanya dugaan tindak pidana Penggeroyokan;
- Bahwa peristiwa Penggeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut adalah Agus Achmad Mujakik Alias Jakik dan yang menjadi pelaku penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa Slamet Joko Mulyadi Alias Joko Black,;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Slamet Joko Mulyadi, saksi kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekira tahun 2020 sebagai teman sesama pecinta/penghobi burung dimana saksi selaku juri di gantangan/kontes burung;
- Bahwa mengenai cek cok antara Joko Black dan Jakik saksi tidak melihat cek-cok antara Joko Black dan Jakik karena jarak saksi dengan mereka sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, saksi cuma melihat Joko Black dan Jakik dorong-dorongan lalu saksi untuk melerai dan saksi melihat Jakik jatuh didorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Slamet Joko Mulyadi memukul Jakik saksi cuma melihat Terdakwa Slamet Joko Mulyadi mendorong Jakik dan Jakik jatuh;
- Bahwa Terdakwa Nurjeri memukul Jakik saksi juga tidak tahu, saksi cuma melihat Nurjeri mendorong Jakik kearah menjauh dari Slamet Joko Mulyadi;
- Bahwa saksi masih peristiwa terjadinya Penggeroyakan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Hendra Budiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi II tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Jakik tentang adanya dugaan tindak pidana Penggeroyakan;
- Bahwa peristiwa Penggeroyakan terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyakan tersebut adalah Agus Achmad Mujakik Alias Jakik dan yang menjadi pelaku penggeroyakan tersebut yaitu Terdakwa Slamet Joko Mulyadi Alias Joko Black,;
- Bahwa saksi kenal dengan Slamet Joko Mulyadi, saksi kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekira tahun 2020 sebagai teman sesama pecinta/penghobi burung dimana saksi selaku juri di gantangan/kontes burung;
- Bahwa mengenai cek cok antara Joko Black dan Jakik saksi tidak melihat cek-cok antara Joko Black dan Jakik karena jarak saksi dengan mereka sekitar 10

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, saksi cuma melihat Joko Black dan Jakik dorong-dorongan lalu saksi untuk melerai dan saksi melihat Jakik jatuh didorong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Slamet Joko Mulyadi memukul Jakik saksi cuma melihat Terdakwa Slamet Joko Mulyadi mendorong Jakik dan Jakik jatuh;
- Bahwa Terdakwa Nurjeri memukul Jakik saksi juga tidak tahu, saksi cuma melihat Nurjeri mendorong Jakik kearah menjauh dari Slamet Joko Mulyadi;
- Bahwa saksi masih peristiwa terjadinya Penggeroyokan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membencarkannya dan tidak berkeberatan ;

5. Moch. Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Jakik tentang adanya dugaan tindak pidana Penggeroyokan;
- Bahwa peristiwa Penggeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyokan tersebut adalah Agus Achmad Mujakik Alias Jakik dan yang menjadi pelaku penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa Slamet Joko Mulyadi Alias Joko Black,;
- Bahwa saksi kenal dengan Slamet Joko Mulyadi, saksi kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekira tahun 2020 sebagai teman sesama pecinta/penghobi burung dimana saksi selaku juri di gantangan/kontes burung;
- Bahwa mengenai cek cok antara Joko Black dan Jakik saksi tidak melihat cek-cok antara Joko Black dan Jakik karena jarak saksi dengan mereka sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, saksi cuma melihat Joko Black dan Jakik dorong-dorongan lalu saksi untuk melerai dan saksi melihat Jakik jatuh didorong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui Terdakwa Slamet Joko Mulyadi memukul Jakik saksi cuma melihat Terdakwa Slamet Joko Mulyadi mendorong Jakik dan Jakik jatuh;
- Bawa Terdakwa Nurjeri memukul Jakik saksi juga tidak tahu, saksi cuma melihat Nurjeri mendorong Jakik kearah menjauh dari Slamet Joko Mulyadi;
- Bawa saksi masih peristiwa terjadinya Pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung Mahameru alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banyuwangi, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bawa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara sudah benar;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki, yaitu korbannya adalah Agus Achmad Mujakik Alias Jakik;
- Bawa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung MAHAMERU alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Agus Achmad Mujakik alias Jakik korban penganiayaan sejak lima tahun yang lalu sekitar tahun 2019 sebagai teman pecinta/ penghobi burung anis merah;
- Bawa penyebab awalnya Terdakwa merasa direndahkan di Media Sosial Facebook milik Jakik, karena saat itu Jakik membela komentar Terdakwa yang saat itu memakai akun Facebook Pak Yoyon dengan kata-kata "kon ojok melok-melok, lek gak ngerti menengo ae cangkemmu, manuk mbok gowo langsung gak nduwe isin", lalu kemudian Terdakwa emosi dan beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu Jakik di gantangan/ kontes burung, kemudian terjadilah peristiwa tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa posisi terbuka mendorong tubuh Saksi. Jakik dengan tenaga ke arah bahu sebelah kiri sebanyak lebih dari 1 ( satu) kali hingga Saksi .Jakik mundur ke belakang sekira jarak 5 (lima) meter dan terjatuh posisi duduk kebelakang miring kekiri dengan tangan kiri menahan diatas tanah, saat itu Sdr. Miko melerai dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa sambil bilang "wez mas ojo tukaran sak koncoan",
- Bahwa lalu kemudian Terdakwa bilang ke Jakik "tolong jogoen omonganmu, ojo ngomong sembarang", lalu kemudian Terdakwa II Nurjeri datang membantu membangunkan saksi Jakik yang tejatuh karena Terdakwa dorong tadi lalu Terdakwa II Nurjeri bilang ke saksi Jakik "kowe iku salah, nyangkem-nyangkemne wong kemudian saksi Jakik dan Terdakwa II Nurjeri saling dorong lalu kemudian Saksi Pramono, Ansori, Yudi dan Hendra datang melerai kemudian peristiwa tersebut berakhir;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat ketemu dan meminta maaf kepada Saksi Jakik dan disuruh meminta maaf secara terbuka di depan teman-teman pecinta/kontes burung, kalau mau damai bayar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup membayar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara pidana yang lain;

Terdakwa II : Ahmad Hairudin Als Nurjeri

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Banyuwangi, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada paksaan dan tekanan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki, yaitu korbannya adalah Agus Achmad Mujakik Alias Jakik;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar jam 15.30 Wib bertempat RTH Singotrunan atau tepatnya di Gantangan/kontes Burung MAHAMERU alamat Kel. Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa kenal dengan Agus Achmad Mujakik alias Jakik korban penganiayaan sejak lima tahun yang lalu sekitar tahun 2019 sebagai teman pecinta/ penghobi burung anis merah;
- Bawa penyebab awalnya Terdakwa merasa direndahkan di Media Sosial Facebook milik Jakik, karena saat itu Jakik membalas komentar Terdakwa yang saat itu memakai akun Facebook Pak Yoyon dengan kata-kata "kon ojok melok-melok, lek gak ngerti menengo ae cangkemmu, manuk mbok gowo langsung gak nduwe isin", lalu kemudian Terdakwa emosi dan beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu Jakik di gantangan/ kontes burung, kemudian terjadilah peristiwa tersebut;
- Bawa cara Terdakwa I Slamet Joko Mulyadi Alias Joko Black melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya posisi terbuka mendorong tubuh saksi Jakik dengan tenaga kearah dada sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Saksi Jakik mundur kebelakang sekira jarak 5 (lima) meter dan terjatuh posisi duduk kebelakang dengan tangan kiri menahan diatas tanah, saat itu Saksi Miko melerai dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa I, lalu kemudian Terdakwa II yang saat itu sekira jarak 30 meter mengetahui peristiwa tersebut dan langsung berlari mendekati Terdakwa I Joko dan Saksi Jakik, karena saat itu Saksi Jakik terjatuh lalu kemudian Terdakwa II membantu mengangkat berdiri Saksi Jakik, lalu Terdakwa II bilang ke Saksi Jakik "mangkane ta omongan iku dijogo" lalu Saksi. Jakik jawab kowe ojo melok melok, cangkemu iku lo', lalu Terdakwa II emosi dan mendorong tubuh Saksi Jakik kearah dada sebanyak lebih dari 2 (dua) kal dan Saksi Jakik juga balik membalas mendorong tubuh Terdakwa II lalu kemudian Saksi Pramono, Ansori, Yudi dan Hendra datang melerai kemudian peristiwa tersebut berakhir;
- Bawa apakah ada luka yang dialami Saksi Jakik Terdakwa II tidak tahu apakah Saksi Jakik mengalami luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa II tidak melihat kondisi Saksi Jakik dan saksi Jakik tidak lama kemudian langsung pergi meninggalkan tempat dan Terdakwa II langsung ikut lomba kontes burung di tempat tersebut;
- Bawa Terdakwa II tidak pernah dihukum atau terlibat perkara pidana yang lain dan menyesali perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bawa setelah kejadian Terdakwa II sempat ketemu dan meminta maaf kepada Saksi. Jakik dan disuruh meminta maaf secara terbuka di depan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman pecinta/kontes burung, kalau mau damai bayar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa II tidak sanggup membayar

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dokter RSUD Blambangan - Banyuwangi No. 445/003/IV/VER/429.401/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AZMI HANIEF, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka memar di Pipi kiri ukuran 2 x 1 cm, dan luka babras di Siku tangan kiri ukuran 2 x 0,1 cm, Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka memar di Pipi kiri dan luka babras di Siku kiri, yang dapat di akibatkan adanya persentuan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan Terdakwa II. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Singotrunan Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agus Achmad Mujakik
- Bahwa benar, awalnya pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, saksi memposting nama-nama burung saksi yang saksi rawat di akun media social Facebook milik saksi dengan nama akun Bang Zacky, setelah saksi memposting, lalu kemudian Terdakwa Joko membalas postingan saksi melalui akun medsos Facebook milik Pak Yoyon dan mengomentari postingan saksi tersebut yang mana Terdakwa Joko tidak terima bahwa burung saksi yang bernama predator adalah burung yang saksi rawat namun melainkan Terdakwa Joko yang merawat hingga burung tersebut bagus, lalu kemudian saksi dan Terdakwa Joko Black bertemu di Gantangan/kontes burung lalu kemudian terjadilah peristiwa penggeroyokan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa I Joko Black melakukan penggeroyokan dengan menggunakan tangan kanannya posisi terbuka mendorong-dorong tubuh saksi kearah leher sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi mundur kebelakang sekira jarak 5 (lima) meter dan terjatuh kebelakang posisi duduk dengan posisi tangan kiri menahan ditanah, lalu kemudian saksi bilang "opo"o kon kok ngene,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Iku duduk urusanmu, kok malah kon ngantem-ngantem aku” Joko jawab “cangkemmu iku jogoen”, lalu kemudian Terdakwa II Nurjeri datang mendekati saksi dan Joko, lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa II Nurjeri dengan menggunakan tangan kanannya (posisi mengepal atau terbuka saksi tidak tahu) sebanyak 3 (tiga) kali pukulan kearah pipi kanan dan kepala belakang (pada saat dipukul saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi), lalu kemudian Sdr. Yudi Bonjot, Pramono, Miko dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal melerai kejadian tersebut;

- Bahwa benar, akibat kejadian/peristiwa yang saya alami tersebut, saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, luka lebet pada tangan sebelah kiri, terasa sakit pada kepala bagian belakang dan terasa sakit dan susah menelan pada tenggorokan;
- Bahwa benar, setelah kejadian penggeroyokan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi selanjutnya saksi ke UGD Rumah Sakit Blambangan melakukan visum kemudian saya kembali ke Polsek Banyuwangi;
- Bahwa benar, sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Blambangan - Banyuwangi No. 445/003/IV/VER/429.401/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AZMI HANIEF, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka memar di Pipi kiri ukuran 2 x 1 cm, dan luka babras di Siku tangan kiri ukuran 2 x 0,1 cm, Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka memar di Pipi kiri dan luka babras di Siku kiri, yang dapat di akibatkan adanya persentuan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan Terdakwa II Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri. Identitas jati diri Para Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Para Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.2 Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya

Menimbang bahwa yang dimaksud Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan phisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan Terdakwa II. Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Singotrunan Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agus Achmad Mujakik

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, saksi memposting nama-nama burung saksi yang saksi rawat di akun media social Facebook milik saksi dengan nama akun Bang Zacky, setelah saksi memposting, lalu kemudian Terdakwa Joko membalas postingan saksi melalui akun medsos Facebook milik Pak Yoyon dan mengomentari postingan saksi tersebut yang mana Terdakwa Joko tidak terima bahwa burung saksi yang bernama predator adalah burung yang saksi rawat namun melainkan Terdakwa Joko yang merawat hingga burung tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus, lalu kemudian saksi dan Terdakwa Joko Black bertemu di Gantangan/kontes burung lalu kemudian terjadilah peristiwa penggeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Joko Black melakukan penggeroyokan dengan menggunakan tangan kanannya posisi terbuka mendorong-dorong tubuh saksi kearah leher sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi mundur kebelakang sekira jarak 5 (lima) meter dan terjatuh kebelakang posisi duduk dengan posisi tangan kiri menahan ditanah, lalu kemudian saksi bilang "opo'o kon kok ngene, iki duduk urusanmu, kok malah kon ngantem-ngantem aku" Joko jawab "cangkemmu iku jogoen", lalu kemudian Terdakwa II Nurjeri datang mendekati saksi dan Joko, lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa II Nurjeri dengan menggunakan tangan kanannya (posisi mengepal atau terbuka saksi tidak tahu) sebanyak 3 (tiga) kali pukulan kearah pipi kanan dan kepala belakang (pada saat dipukul saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi), lalu kemudian Sdr. Yudi Bonjot, Pramono, Miko dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal melerai kejadian tersebut dan akibat kejadian/peristiwa yang saksi korban alami tersebut, saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri, terasa sakit pada kepala bagian belakang dan terasa sakit dan susah menelan pada tenggorokan, kemudian setelah kejadian penggeroyokan tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi selanjutnya saksi ke UGD Rumah Sakit Blambangan melakukan visum kemudian saya kembali ke Polsek Banyuwangi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Blambangan - Banyuwangi No. 445/003/IV/VER/429.401/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AZMI HANIEF, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka memar di Pipi kiri ukuran 2 x 1 cm, dan luka babras di Siku tangan kiri ukuran 2 x 0,1 cm, Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka memar di Pipi kiri dan luka babras di Siku kiri, yang dapat di akibatkan adanya persentuan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Nihil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2821 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan Terdakwa II Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka sebagaimana dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Slamet Joko Mulyadi Als. Joko Black dan Terdakwa II Ahmad Nur Hairudin Als Nurjeri oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 282 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.